

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Tukon Kepada Orang Tua Calon Mempelai Wanita di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi adat *pasrahan tukon* yang terjadi di Desa Margoyoso adalah tradisi yang wajib dilakukan sebelum pernikahan, yang diberikan oleh pihak calon pengantin pria kepada orang tua calon pengantin wanita dalam bentuk uang biasa disebut dengan istilah *uang tukon* dan ada yang disertai dengan membawa beberapa barang dan bumbu dapur. Sebelum ijab qobul calon mempelai pria diwajibkan untuk memberikan *uang tukon* kepada orang tua calon pengantin wanita sebagai tanda rasa cinta dan kasih sayang serta menghargai dan menghormati calon mempelai wanita. Dan mencerminkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya sehingga orang tua tidak ketakutan akan kelaparan dalam berumah tangga. Tatacara pelaksanaannya adalah dengan cara pihak calon pengantin pria *nakoke*, *naleni* calon pengantin wanita, beberapa bulan kemudian datang untuk melamar dan menentukan hari dan tanggal pernikahan, dua minggu atau sebulan sebelum hari pernikahan pihak calon mempelai pria atau yang diutus datang memberi *uang tukon*, beberapa barang dan bumbu dapur.
2. Menurut hukum Islam tradisi pemberian *uang tukon* yang terjadi di Desa Margoyoso ini bagian dari *‘Urf* karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang sehingga melekat pada masyarakat. Pemberian *uang tukon* ini tidak hanya terjadi di Desa Margoyoso saja, akan tetapi di desa lain juga masih kental adat-istiadatnya untuk melakukan tradisi pemberian *uang tukon*. Tradisi ini termasuk

dalam '*Urf shahih*' karena pihak calon mempelai pria tidak merasa keberatan jadi tidak menimbulkan kemudhorotan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Tradisi *pasrahan tukon* merupakan adat-istiadat semata dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan dalam agama Islam tidak mengharuskan. Jika tetap ada maka di harapkan sesuai dengan keadaan dan kemampuan calon mempelai pria sehingga dapat memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak mendatangkan beban dari pihak calon mempelai pria. Jikalau seperti itu maka tradisi ini lebih baik dilestarikan.
2. Tradisi adat ini termasuk '*Urf shahih*' yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan dapat terus dilakukan dan dilestarikan.